



**PENETAPAN**

**NOMOR: 130/B/2024/PT.TUN-MDN.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Estate, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

D. MARSAULINA MANIHURUK, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mushola Arifiah Nomor 51, Rt.006/RW.007, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, email terang01@gmail.com, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. JOHANSEN SIMANIHURUK, S.H., M.H.
2. JEKSON HUTASOIT, S.H.
3. MAYA SARTIKA, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office "JO, SIMANIHURUK & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H., Nomor 360, Medan, domisili elektronik: johansensimanihuruk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

Lawan

1. KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN, tempat kedudukan Jalan Listrik Nomor 10 Medan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SYUHADA, S.H., M.Hum., Jabatan Kurator Keperdataan Ahli Madya;
2. ELSINTHA DAMAYANTI, S.H., Jabatan Kepala Seksi HP

Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah II;

3. DIAN STEVANY TONGLI, S.H., M.Kn., Jabatan Kurator  
Keperdataan Ahli Pertama;

4. NUR FAIRUZ DIBA NASUTION, S.H., Jabatan Analis  
Hukum/Staf Seksi HP Wilayah II,

5. JOKO PRABOWO, S.H., M.Kn., Jabatan Kurator  
Keperdataan Ahli Pertama;

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Listrik Nomor 10  
Medan, domisili elektronik bhp.medan@kemenkumham.go.id,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W.2.AHU.AHU.1-  
UM.01.01-645, tanggal 1 April 2024, selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding/Tergugat;

2. HARYANTO TUA PARULIAN SINURAT, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Darussalam, Gang  
Turi II Nomor 35, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan  
Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :

1. SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, S.H.

2. NENY WIDYA ASTUTI, S.H.

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada  
kantor "Virtual Kantor Advokad" S. ROBERT, H. L. TOBING,  
S.H., beralamat di Perumahan Sempurna Residence, B.12  
Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan  
Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili  
elektronik: s.roberth.h.l.tobing48@gmail.com, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/B/2024/PT.TUN-MDN, tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 26/G/2024/PTUN.MDN. tanggal 29 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 130/Pen.HS/2024/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Pencabutan Permohonan Banding Nomor: 26/G/2024/PTUN.MDN;
6. Akta Pencabutan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 26/G/2024/PTUN.-MDN, tanggal 17 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 17 Oktober 2024;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 499.500,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2024/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2024/PTUN.MDN tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 9 September 2024;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/-Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diperiksa di tingkat banding ini Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dengan surat tanggal 17 Oktober 2024 perihal Pencabutan Permohonan Banding Nomor: 26/G/2024/PTUN.MDN. Yang sebelumnya pernah diajukan permohonan banding sesuai dengan akta banding Nomor: 26/G/2024/PTUN.MDN tanggal 9 Agustus 2024 serta berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 26/G/2024/PTUN.MDN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas sengketa di tingkat banding ini selanjutnya

*Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama para pihak yang berperkara mempunyai hak untuk mengajukan pemeriksaan di tingkat banding (Pasal 122 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986);
- Bahwa Pencabutan Permohonan Banding atas suatu perkara yang sedang diperiksa di tingkat banding adalah dimungkinkan sebagaimana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini dinilai cukup berdasar alasan dan aturan hukum maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan pada Penggugat/Pembanding;

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding perkara Nomor: 130/B/2024/PT.TUN.MDN dari Pembanding/Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret perkara banding Nomor: 130/B/2024/PT.TUN.MDN, jo. Nomor 26/G/2024/PTUN.MDN, dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
- Membebankan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua

Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, dan **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**

**R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**

ttd

**FITRIAMINA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**RISMA NELLY, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara .....Rp230.000,00
- J u m l a h .....Rp250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan No. 130/B/2024/PTTUN.MDN